

DINAMIKA POLITIK DI DALAM TATA KUASA LAHAN DI DESA TANJUNG MENANG KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Nur Fhadilah¹, Yenrizal², Yulion Zalfa³

Ilmu Politik, FISIP Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: nurfhadilah2705@gmail.com

ABSTRACT

The research is called "Political Dynamics in Land Tenure in Tanjung Menang Village, District. OIC", and the goal of this research is to find out the pattern of control and political dynamics in land administration in Tanjung Menang village, district. OIC. The research method used is qualitative, and the data collection technique used is by reading literature, which can be processed and collected from various data sources, such as books, articles, and interview reports.

Keywords : Political Dynamics, Land, Society

ABSTRAK

Pada penelitian ini akan berfokus pada dinamika politik di dalam tata kuasa lahan di desa tanjung menang Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan literatur yang dapat diolah dan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk buku, artikel, dan wawancara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika politik dan pola penguasaan lahan di desa Tanjung Menang, kabupaten OKI.

Kata Kunci : Dinamika Politik, Lahan, Masyarakat

PENDAHULUAN

Penelitian ini menyelidiki masalah yang terkait dengan tata kuasa lahan di desa Tanjung Menang. Secara khusus, penelitian ini berfokus pada fenomena atau masalah konflik yang menggambarkan dinamika politik tentang tata kuasa lahan karena ada perselisihan paham tentang hak atas lahan. Selain itu, konflik ini juga menggambarkan dinamika politik tentang tata kuasa lahan.

Problem yang muncul adalah penguasaan lahan di wilayah desa Tanjung Menang yang sebelumnya dimiliki oleh perusahaan kelapa sawit. Perusahaan ini mengklaim akan menguasai sebagian besar lahan yang dimiliki desa Tanjung Menang, yang telah disepakati untuk dibangun oleh perusahaan kelapa sawit. Penguasaan lahan merupakan bagian penting dari politik agraria Indonesia. Penguasa selalu menggunakan tanah sebagai alat politik. Perubahan pola penguasaan tanah

menyebabkan struktur sosial masyarakat pedesaan juga berubah.

Menurut Konstitusi Indonesia, yang tercantum dalam UUD 1945, kekayaan alam seperti bumi, air, dan air harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Amanah tersebut gagal dalam praktiknya. Dalam perselisihan penguasaan lahan, para pihak yang berselisih berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan satu sama lain. Di sisi lain, situasi ini dapat berdampak negatif pada masyarakat Indonesia karena fakta bahwa masyarakat saat ini menghadapi banyak ketimpangan, termasuk ketidakadilan hukum, kesenjangan sosial, ekonomi, kemiskinan, dan dinamika kehidupan lainnya.

Dinamika seperti ini sudah biasa terjadi di pedesaan, terutama di desa-desa yang berpusat pada kehidupan agraris di mana lahan adalah dasar kegiatan perekonomian dan sosial. Permasalahannya adalah bagaimana status kepemilikan dan penguasaan lahan berubah, yang berdampak pada kehidupan masyarakat pedesaan secara langsung maupun tidak langsung.

Pengaturan yang berkaitan dengan hak penguasaan atas tanah ditetapkan oleh UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Penguasaan tanah mencakup hubungan antara individu, badan hukum, atau masyarakat sebagai suatu kolektivitas dengan tanah yang dihaki, yang menghasilkan hak dan tanggung jawab. Penguasaan tanah dapat bersifat permanen atau sementara. Pihak berkuasa mendapat manfaat dalam konteks penguasaan tanah.

Jika seseorang mengalami perubahan kepemilikan atau penguasaan atas sebidang lahan, hal itu memiliki dampak yang signifikan terhadap sumber mata pencaharian mereka, status sosial mereka, dan kegiatan sehari-hari mereka. Perubahan ini dapat terjadi karena hilangnya atau munculnya hak atas sebidang lahan, atau keduanya dapat terjadi melalui beragam cara. Tidak jarang, karena nilai lahan sangat penting bagi masyarakat, banyak orang ingin mendominasi tempat tersebut, bahkan dengan berbagai cara. Hal ini terjadi di Desa Tanjung Menang, di mana dominasi tata kuasa lahan dilakukan melalui klaim kepemilikan dan kekuasaan yang sering terjadi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah rangkaian tindakan sistematis yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data, menganalisisnya, dan membuat kesimpulan tentang bagaimana menjawab pertanyaan penelitian. Metode penelitian membantu merencanakan dan melaksanakan penelitian dengan baik. Pemilihan subjek penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasil penelitian adalah semua bagian dari metode penelitian. Peneliti harus memilih metode penelitian yang tepat untuk tujuan dan jenis penelitian. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami

fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara menyeluruh dan secara spesifik dengan menggunakan berbagai metode ilmiah disebut metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

Data penelitian adalah segala bentuk fakta dan angka yang dapat digunakan untuk membuat informasi. Dengan demikian, fakta dalam bentuk apa pun dapat digunakan sebagai data penelitian, dan sumbernya dapat berasal dari sumber mana pun yang dapat dipercaya. Observasi, wawancara, dan studi dokumentasi adalah sumber data dari penelitian penulis.

Tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data; tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berikut untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan dengan penelitian ini :

1. Observasi : Observasi adalah metode pengumpulan data yang unik dibandingkan dengan metode lain. Observasi tidak terbatas pada orang; itu termasuk objek alam lainnya. Peneliti dapat mempelajari perilaku dan maknanya melalui observasi. Penelitian ini melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi sebenarnya.
2. Wawancara : Wawancara adalah proses berbicara dalam dua arah untuk mendapatkan informasi dari orang-orang yang relevan. Wawancara adalah peristiwa atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi atau pertanyaan secara langsung tentang subjek yang diteliti. Wawancara bebas terpimpin adalah jenis wawancara yang dipilih oleh peneliti karena tetap mengikuti standar wawancara yang sudah ditetapkan. Saat wawancara, pertanyaan akan berkembang. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang penelitian.
3. Studi Dokumentasi : Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, gambar, dan laporan yang dapat mendukung penelitian. Studi dokumen dapat digunakan sebagai pengganti metode observasi atau wawancara; mereka akan lebih dapat dipercaya atau kredibel jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik yang sudah ada.

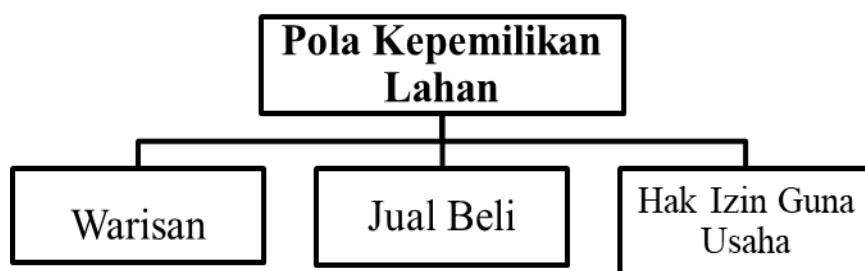
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi dikenal sebagai analisis data. Proses ini mencakup mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam subunit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang harus dipelajari, dan membuat

kesimpulan sehingga mudah difahami oleh individu dan orang lain. Pada analisis data tersebut menggunakan tiga cara yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN DISKUSI

Desa Tanjung Menang terletak di sepanjang Sungai Batanghari. Desa ini adalah rumah bagi risan, sungai kecil yang berasal dari alam. Di daerah desa Tanjung Menang, empat risan, Risan Udang dan Risan Mutar, mengalir ke sawah warga di daerah sabang, atau daerah sebrang ulu. Ketika debit air tinggi, air mengalir ke sawah warga, dan ketika debit air rendah, air mengalir ke sungai komering melalui risan mutar. Setelah perusahaan kelapa sawit masuk ke desa ini dan membuat kanal besar, sirkulasi air menjadi tidak normal. Akibatnya, sawah tidak dapat digarap lagi, dan lebak lebung menjadi rusak.

Gambar 1 : Bagan Pola Kepemilikan Lahan



Sumber : Oleh Penulis, 2023

Pola Kepemilikan Lahan

Sangat jarang terjadi di Desa Tanjung Menang perselisihan atau konflik terkait penguasaan lahan antara warga. Karena kebanyakan tanah di desa Tanjung Menang dimiliki atau dikuasai melalui warisan keturunan atau jual beli sah, sistem jual beli sah juga dilakukan dengan syarat dan surat-menyurat yang sah, tidak seperti perangkat desa sebelumnya. Masyarakat Tanjung Menang biasanya memiliki kepemilikan lahan perorangan. Ada tiga cara berbeda untuk memiliki tanah atau lahan di Desa Tanjung Menang.

Pertama adalah warisan, di mana tanah yang diwariskan dibagi antara ahli waris. Karena pola ini, pemilikan lahan semakin sempit dari generasi ke generasi, yang dikenal sebagai marjinalisasi pemilikan lahan. Pada titik tertentu, pemecahan pemilikan lahan dianggap tidak efektif lagi untuk ditanam di pertanian, karena petani lebih cenderung menjualnya atau mengonversikannya menjadi

Nur Fhadilah, Yenrizal, Yulion Zalfa, Dinamika Politik Di Dalam Tata Kuasa Lahan Di Desa Tanjung Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir ,JSIPOL, Vol.3 Issue.2 No.3, April 30, 2024

perumahan. Pola kepemilikan dengan sistem waris agar sertifikat dan surat waris legal.

Kedua, melalui jual beli sah; di sisi lain, petani kaya membeli dan menampung lahan sempit untuk mendapatkan lahan yang luas. Petani bermodal dapat membeli dan menyewa lahan untuk usaha tani. Nilai tambah yang mereka peroleh dari usaha tani dapat digunakan kembali untuk memperluas pemilikan dan penguasaan lahannya, yang menghasilkan akumulasi lahan. Hal ini dibuktikan oleh sertifikat hak milik dan diakui oleh pemerintah desa dan saksi yang relevan. Ketiga, adanya kepemilikan lahan guntai oleh penduduk luar desa (penduduk kota), yang dengan sengaja menanamkan modal dalam bentuk spekulasi atau pemilikan lahan dan usaha pertanian di desa.

Ditetapkan dalam Peraturan Nomor 56/1960 tentang Penetapan Luas Tanah, luas usaha pertanian di lahan sawah dapat berkisar antara 5 ha untuk daerah sangat padat dan 15 ha untuk daerah tidak padat. Sistem sewa sewa memungkinkan pengalihan hak tanah untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran tunai. Tanah tersebut kembali kepada pemiliknya setelah waktu transaksi habis. Dalam transaksi ini, penyewa diberi hak untuk mengolah, menanam, dan memanfaatkan hasil tanah tersebut sebagai hak miliknya sendiri. Namun, tanpa izin pemilik tanah, ia tidak boleh dijual atau disewakan. Istilah "sewa tanah" yang mengacu pada jual tahunan adalah pengoperasian hak untuk periode waktu tertentu. Menurut Supomo (1993), nilai sewa mencerminkan produktivitas lahan dan dipengaruhi oleh mekanisme pasar lahan.

Keempat, jenis kepemilikan lahan yang terkait dengan sistem adalah izin usaha dengan surat perizinan yang diakui oleh pemerintah daerah. Dengan sistem hak izin guna usaha ini, tiga perusahaan kelapa sawit (PT) beroperasi di wilayah tersebut: PT Gading, PT Rambang, dan PT Kelantan. Konflik yang muncul di sini terkait dengan hak izin dan pembangunan perusahaan kelapa sawit. Seperti yang dinyatakan dalam wawancara sebelumnya, desa Tanjung Serang sebenarnya memiliki hak izin guna usaha untuk lahan yang digundukan.

Pola kepemilikan lahan yang diterapkan di desa Tanjung Menang sebenarnya sama dengan yang ada di tempat lain di Indonesia. Mekanisme kepemilikan lahan melalui hak waris dan jual beli juga berlaku di masyarakat semende Muara Enim, Sumatera Selatan.

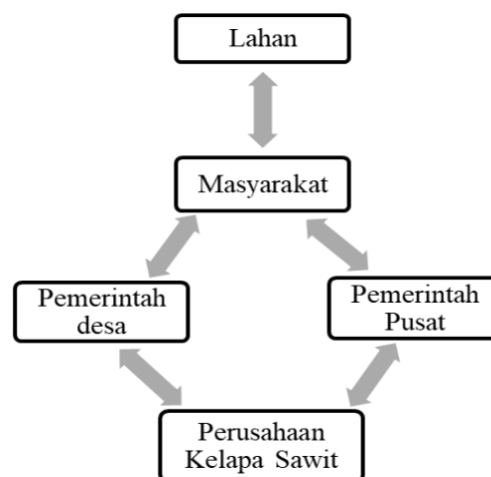
Pola kepemilikan lahan di sekitar jalan Palembang-Indralaya dan jalan Tol Parindra adalah fenomena lain yang sering terjadi. Problem yang muncul adalah kebakaran lahan yang dibiarkan terjadi oleh pemilik lahan. Pemanfaatan lahan yang dibiarkan begitu saja menimbulkan konflik yang berkelanjutan dan menimbulkan pertanyaan publik tentang siapa sebenarnya yang memiliki lahan tersebut.

Jika kita melihat kembali ke masa lalu, pengaturan dan pemanfaatan lahan sudah diatur

dengan baik selama pemerintahan marga. Saat itu, pesirah berfungsi sebagai penguasa lahan. Sebagai kepala marga warga yang ingin membuka lahan dapat mengajukan ke pesirah dengan membayar semacam pancung alas. Di sini ada banyak perjanjian yang mengikat, seperti apakah lahan akan ditelantarkan atau dibiarkan terbakar. Undang-Undang marga memiliki kekuatan yang cukup untuk mengambil tindakan terhadap siapa saja yang terbukti merusak banyak pihak yang terlibat dalam pengelolaan lahan.

Oleh karena itu, ada perubahan besar sejak undang-undang sertifikat hak milik mengizinkan orang untuk memiliki banyak lahan. Karena individu memilikinya, negara tampaknya kehilangan kekuatan. Namun, kuasa itu sebenarnya sudah diatur dengan baik dengan mempertimbangkan kondisi saat ini. Selanjutnya, apakah anda bersedia dan siap untuk membuka data lahan tersebut? Ini harus dilakukan untuk kepentingan bersama.

Gambar 2 : Bagan Pola Penguasaan Lahan



Sumber : Oleh Penulis, 2023

Pola Penguasaan Lahan

Lahan di Desa Tanjung Menang dimiliki oleh tiga perusahaan kelapa sawit. Pada tahun 2000an, seluruh lahan dikuasai oleh masyarakat dan pemerintah desa Tanjung Menang, kemudian antara tahun 2003 dan 2009 PT Perusahaan Kelapa Sawit (PT Gading, PT Rambang, dan PT Kelantan) masuk. Pada akhirnya, PT ini pada akhirnya mengambil alih seluruh lahan.

Pada dasarnya, pemerintah pusat hanya memiliki hak terhadap fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang ada di desa tanjung menang. Fasilitas umum termasuk jalan desa, yaitu jalan desa menuju kota dan jalan desa ke antar desa, gapura di setiap antar desa dan RT/RW,

pembangunan masjid, dan lainnya. Contoh fasilitas sosial adalah sekolah dasar dan PAUD. Selanjutnya, fasilitas kesehatan termasuk posyandu, pos kesehatan desa (puskesmas), dan pos kesehatan pembantu (pustu).

Saat ini, masyarakat berkompetisi dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah seberang (sabang). Ini menunjukkan dan menunjukkan bahwa PT Rambang dan PT Kelantan beroperasi di tanah milik Desa Tanjung Menang, tetapi mereka menerima izin dari Desa Tanjung Serang, yang merupakan desa lain. Masyarakat menetapkan batas desa untuk hak plasma. Pada wawancara penelitian, kadus dan kepala bagian pertanahan dan pertanian desa Tanjung Menang langsung memverifikasi hal ini.

Pada awalnya didirikan pada tahun 2008, PT Kelapa Sawit terdiri dari PT Gading, Rambang, dan Kelantan, yang pada saat itu diawasi langsung oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah kemudian mengambil alih untuk mengatasi masalah tersebut. Pada awal berdirinya perusahaan, pemerintah daerah memberikan izin hak guna usaha kepadanya. Dengan SK bupati No. 555/KEP/Disbun/2007, desa Tanjung Serang menerima hak izin tersebut, dengan ketahu masyarakat desa Tanjung Serang.

Masyarakat desa Tanjung Menang tidak menyadari bahwa lahan mereka telah diambil alih oleh perusahaan kelapa sawit. Pada akhirnya, masyarakat tersebut menuntut hak plasma mereka karena merasa diperlakukan secara tidak adil oleh perusahaan tanpa izin dan tanggung jawab yang adil. Masyarakat desa Tanjung Menang secara kolektif menetapkan batas lahan dan menuntut hak plasma, tetapi pemerintah daerah OKI berhasil menyelesaikan masalah ini. Kepala desa Tanjung Menang mengkonfirmasi hal ini.

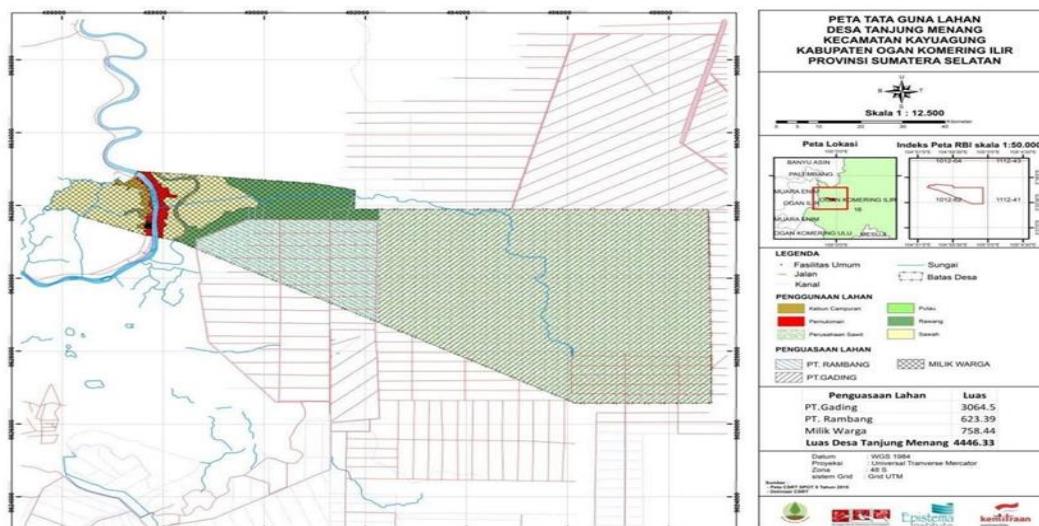
Dalam hal penggunaan lahan, bisnis perkebunan di atas 25 hektar harus berbentuk badan hukum dan memiliki izin usaha perkebunan serta hak atas tanah. Izin usaha adalah izin yang diberikan oleh lembaga OSS (Online Single Submission) untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati, atau wali kota setelah pelaku usaha mendaftar dan untuk memulai bisnis kegiatan sampai sebelum pelaksanaan operasi dan komersial dengan memenuhi persyaratan dan komitmen. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS), juga disebut sebagai OSS, adalah perizinan berusaha yang diberikan oleh lembaga OSS (Online Single Submission) kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik terintegrasi atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati, atau wali kota. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran tanaman perkebunan dianggap sebagai perkebunan. Pelaku

Nur Fhadilah, Yenrizal, Yulion Zalfa, *Dinamika Politik Di Dalam Tata Kuasa Lahan Di Desa Tanjung Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir*, JSIPOL, Vol.3 Issue.2 No.3, April 30, 2024

usaha perkebunan yang diatur dalam undang-undang tersebut disebut sebagai perkebunan.

Untuk mendapatkan izin untuk menggunakan tanah sebagai tempat usaha, selain Sertifikat Hak Milik dan Hak Guna Bangunan, juga diperlukan Hak Guna Usaha untuk memberikan izin untuk memulai bisnis di atas tanah tersebut. Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara untuk jangka waktu tertentu didefinisikan sebagai hak usaha, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Tanah negara yang dapat diberikan hak guna usaha adalah hutan produksi, yang statusnya kemudian dialihkan menjadi lahan untuk pertanian, peternakan, atau perkebunan. Hutan konservasi dan hutan lindung tidak diizinkan untuk mendapatkan Hak Guna Usaha. Hak Guna Usaha hanya dapat diberikan untuk tanah dengan luas sekurang-kurangnya lima hektar.

Gambar 3 : Peta Penguasaan Lahan



Sumber : Oleh Penulis, 2023

Dinamika Politik Dalam Tata Kuasa Lahan

Peralihan tanah di Desa Tanjung Menang dilakukan di antara warga sendiri dan dilakukan dengan administrasi yang cukup baik. Pengalihannya dapat dilakukan melalui skema waris atau transaksi jual beli antara warga dengan warga lainnya dengan dokumen resmi yang diketahui oleh lembaga pemerintah lokal. Sementara itu, hak konsesi di tanah desa dimiliki oleh perusahaan dan pemerintah desa dan unsur pemerintahan.

Berdasarkan wawancara dengan kadus dan kepala bagian pertanahan dan pertanian Desa Tanjung Menang, diketahui bahwa hak atas tanah telah diberikan kepada tiga perusahaan tanpa

diketahui oleh masyarakat Desa Tanjung Menang. Hal ini juga dipengaruhi oleh ketidakjelasan batas lahan antara Desa Tanjung Menang dan Desa Tanjung Serang. Izin lahan yang tercantum pada surat izin hak guna usaha untuk wilayah Desa Tanjung Serang, tetapi ada perluasan ke wilayah Desa Tanjung Menang, yang menyebabkan konflik. Perusahaan kepala sawit masuk ke desa Tanjung Menang dan mempergunakan sebagian lahan tanpa izin desa. Konflik ini berlangsung dari tahun 2008 hingga 2015.

Menurut kepala desa Tanjung Menang, konflik politik telah dan masih terjadi antara masyarakat desa dan PT. Rambang, Kelantan, dan Gading. Konflik ini terjadi karena tiga perusahaan tersebut dianggap mencaplok wilayah desa tanpa izin dari desa. Konflik ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dan juga muncul dalam berbagai pemberitaan. Ini karena batas desa belum selesai sejak SK bupati No. 555/KEP/Disbun/2007 tentang batas yang menunjukkan bahwa lahan yang dikelola oleh ketiga perusahaan tersebut termasuk dalam wilayah Desa Tanjung Menang, sehingga masyarakat meminta plasma dari perusahaan.

Karena dinamika politik ini, pada bulan Agustus 2019, warga melakukan penuntutan hak plasma dengan mendatangi pihak perusahaan. Camat Kayuagung dan Kapolsek berhasil mengatasi konflik tersebut. Pemerintah Kecamatan berjanji untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui perjanjian bermaterai. Dalam konteks dinamika politik, dinamika politik dapat didefinisikan sebagai gerakan yang mendorong perubahan perilaku yang direncanakan. Pada akhirnya, gerakan ini akan memberikan warna dan perubahan pada pemerintahan. Individu dan kelompok yang berinteraksi dalam suatu institusi atau lembaga politik memanfaatkan kekuatan mereka berdasarkan dinamika politik. Desakan kebutuhan partai, baik internal maupun eksternal, dan interaksi masyarakat menyebabkan dinamika ini.

Dalam kaitannya dengan politik lokal yang berkaitan dengan penguasaan lahan, perselisihan ini akan mengubah struktur kekuasaan dan agraria karena berbagai kebijakan sektor publik, termasuk program dan kebijakan pemerintah daerah, yang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah lain mengurangi ruang untuk hidup. Ini berarti bahwa kaum tani pedesaan akan mengalami migrasi besar-besaran karena mereka telah kehilangan tanah mereka karena pembangunan, dan mereka harus beralih profesi menjadi buruh tani dan tenaga kerja murah.

Pemerintah harus mempertimbangkan banyak hal ketika mengubah fungsi lahan dari pertanian ke non-pertanian, karena ini dapat menyebabkan konflik vertikal dan horizontal. Karena penguasaan tanah yang tidak stabil, agraria dalam arti sempit, atau kepemilikan tanah, menjadi masalah yang sangat penting. Ini telah menjadi pokok pangkal yang belum terurai hingga saat ini,

yaitu kepemilikan tanah oleh perusahaan dan pengusaha dalam jumlah besar dapat menyebabkan kemiskinan struktural di desa.

Dalam hal masalah tata kuasa lahan desa Tanjung Menang, nampaknya belum juga selesai. Karena fakta bahwa perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di desa Tanjung Menang memiliki hak izin usaha dari desa Tanjung Serang, yang juga memiliki lahan gambut yang luas. Pada saat pembangunan perusahaan kelapa sawit, sebagian besar lahan yang digunakan masuk ke wilayah desa Tanjung Menang, dan pembangunan perusahaan melibatkan 3 (tiga) PT sekaligus. Sebelum dibangunnya perusahaan kelapa sawit, penduduk desa Tanjung Menang menggunakan lahan gambut untuk bertahan hidup dengan menanam padi. Kemudian, masyarakat desa membuat parit langsung untuk mencari ikan untuk diolah menjadi ikan asin, karena satu-satunya bisnis di desa adalah industri ikan asin. Selain itu, sebagian dari lahan gambut ini juga digunakan untuk pertanian.

Oleh karena itu, masyarakat desa Tanjung Menang membuat batas desa mereka dan menuntut hak plasma kepada ketiga perusahaan tersebut, karena perusahaan sawit tersebut mengelola lahan yang luas, dan masyarakat desa Tanjung Menang hanya mengelola sebagian kecil.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi tentang dinamika politik dalam tata kuasa lahan desa Tanjung Menang, kab. OKI, dengan menggunakan teori Contentius di bab sebelumnya Oleh karena itu, peneliti dapat mencapai beberapa kesimpulan: Pola penguasaan lahan di Tanjung Menang. Teori penguasaan lahan dimulai dengan jenis kepemilikan lahan yang berbeda. Ini dapat berupa warisan atau turun temurun dari nenek moyang; jual beli yang sah dengan bukti surat-surat dan sertifikat hak milik yang diakui oleh pemerintah desa dan saksi terkait; dan terakhir, pola kepemilikan lahan dapat berupa izin usaha. Setelah perusahaan kelapa sawit didirikan dan beroperasi, terdiri dari tiga PT, yaitu Pembangunan perusahaan kelapa sawit telah menyebabkan lahan gambut PT Gading, Kelantan, dan Rambang menjadi tidak berfungsi. Perusahaan kelapa sawit menguasai 3.687.89 ha, atau hampir 83% dari seluruh lahan desa Tanjung Menang.

Perusahaan dianggap mencaplok wilayah desa Tanjung Menang untuk membangun perusahaan kelapa sawit tanpa izin penduduk desa. Ini adalah dinamika politik dalam tata kuasa lahan desa Tanjung Menang. Hak izin usaha yang diberikan oleh pemerintah dengan nomor SK OKI No. 555/KEP/Disbun/2007 diberikan kepada desa Tanjung Serang, tetapi pembangunan tersebut masuk ke dalam wilayah desa Tanjung Menang. Akibatnya, masyarakat desa Tanjung Menang menang dalam tuntutan hak plasma mereka kepada perusahaan kelapa sawit, yang dimediasi oleh Pemerintah OKI berjanji akan memberikan hak plasma kepada Desa Tanjung Menang, dan

Nur Fhadilah, Yenrizal, Yulion Zalfa, *Dinamika Politik Di Dalam Tata Kuasa Lahan Di Desa Tanjung Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir*, JSIPOL, Vol.3 Issue.2 No.3, April 30, 2024

perusahaan kelapa sawit telah berjanji untuk memberi Desa Tanjung Menang lahan seluas 162 hektar.

SITASI DAN DAFTAR PUSTAKA

- Alting, H. Konflik Penguasaan Tanah Di Maluku Utara: Rakyat Versus Penguasa Dan Pengusaha. *Jurnal Konstitusi*, II(2), 266–282.
- Ananta, D. D. (2017). Politik Oligarki dan Perampasan Tanah di Indonesia: Kasus Perampasan Tanah di Kabupaten Karawang Tahun 2014. *Jurnal Politik*, 2(1),
- Bumulo Sahrain. (2017). ‘‘Dinamika Penguasaan Lahan Dalam Masyarakat Multietnik’’. *Jurnal Sosiologi* 05, no 2
- Fajar Yana. (2015) ‘‘Dinamika Kebijakan Pengendalian Konveksi Lahan Pertanian Di Kota Sukabumi’’. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi,
- Hanum, E. R. (2017). Dinamika Konflik Tanah Timbul Di Pulau Sarinah Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Politik Indonesia*, 2(1), 135–142.
- Hidayat, R. A. (1998). *Pengembangan Konstruksi Contentious Politic Theory Dalam Konstestasi Demokrasi Politik Lokal Pasca Reformasi Politik 1998*. 278–289.
- Hidayatullah Ujang Rismi Muhammad. (2021) ‘‘Penguasaan Lahan dan Penyelesaian Sengketa Lahan Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2007’’. Tesis, Universitas Islam Malang, 2021.
- Indriyani. (2008). ‘‘Tinjauan Yuridis Sengketa Penguasaan Lahan Hak Guna Usaha PT. Karyadeka Alam di Desa Trisobo Kabupaten Kendal’’. Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2008.
- James Leo, Pasulle. (2019) ‘‘Konflik dan Resolusi Konflik Studi Kasus : Sengketa Tanah Di Kelurahan Labakkang Kabupaten Pangkep.’’ Skripsi, Universitas Hasanuddin (2019).
- Jumhadi. (2021) ‘‘Politik Hukum Agraria Dalam Pengakuan Negara Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat.’’ Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (2021).
- Muhammad Fikri dan Paskarina Caroline. ‘‘Relasi Kuasa Dalam Perebutan Lahan di Situs Candi Bojongmenje’’. *Jurnal Ilmu Politik* 02, no 1 (2017).
- Raharjo Adi Khriyanto. (2015) ‘‘Pengawasan Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Sleman’’. Tesis, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Rahman, A. (2019). *Politik Agraria*. Jambi : Media Salim Indonesia.
- Pandamdari Endang. (2022) ‘‘Analisi Hak Atas Tanah dalam Kepemilikan Sengketa Tanah Serta Penyelesaiannya.’’ *Jurnal Ilmu Politik* 01, no. 1 (2022).
- Roagaswara Andrian. (2023) ‘‘Dinamika Politik Parlemen Uni Eropa Terhadap Perdagangan

- Nur Fhadilah, Yenrizal, Yulion Zalfa, *Dinamika Politik Di Dalam Tata Kuasa Lahan Di Desa Tanjung Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir*, JSIPOL, Vol.3 Issue.2 No.3, April 30, 2024
- Komoditas Kelapa Sawit”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Sangadji, I. M., Lubis, D. P., & Sjaf, S. (2021). Dinamika Konflik Kepemilikan Lahan Masyarakat Pesisir (Studi Kasus Desa Rohomoni Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah). *Jurnal Riset Perikanan Dan Kelautan*, 3(2), 333–346.
- Sekarmadji Agus dan Sri Hajati. (2014). “Model penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Dalam Mewujudkan Penyelesaian Yang Efesiensi”. *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no 1 (2014).
- Suhaimi, A. (2019). Pola Penguasaan dan Kepemilikan Tanah pada Kawasan Pertanian di Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala. *Jurnal Wasaka Hukum: Jendela Informasi Dan Gagasan Hukum*, 7(2), 389–406.
- Sukmawati Diva Putu. (2022). “Hukum Agraria Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum* 02, no. 2 (2022) 91-95
- Sumarja. *Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing*. Yogyakarta : STPN Prees Perpustakaan Nasional, 2015.
- Winarno, budi. (2019). *dinamika politik global kontemporer*. media pressindo.
- Yenrizal. (2015). Semende Darat Tengah. *Kawistara*, 5(3), 287–297
- Zalfa Yulion. (2018). *Profil Desa Peduli Gambut Kelurahan Kutaraya Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan*.